



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jln. Soekarno-Hatta No. 59 Telpn (0293) 788224 – 788155 – 788804
KOTA MUNGKID

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN MAGELANG**

Nomor : 421.1 / 27.275 / 20.2a / 2015

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN
TAMAN KANAK KANAK (TK) PERTIWI KREMBYUNGAN
DESA KETUNDAN KECAMATAN PAKIS KABUPATEN MAGELANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 182 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak);
- b. bahwa setelah dilaksanakan penilaian kelayakan terhadap Yayasan Pertiwi Desa Ketundan yang beralamat di Dusun Krembyungan, Desa Ketundan, Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang, maka dapat didirikan Taman Kanak-Kanak Pertiwi Krembyungan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 Jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950), dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang ke Kecamatan Mungkid di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 36);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4435); sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2013, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Kabupaten Magelang Tahun 2013 Nomor 1);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Desa (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3484) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenang Provinsi Sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008, tentang tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0438/U/1992, tentang Sekolah Taman Kanak Kanak;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Surat Permohonan dari Pengelola TK Pertiwi Krembyungan Desa Ketundan Kecamatan Pakis Nomor : 800/107/20.16.09.25.SD/I/2013, tanggal 27 Nopember 2014;
 3. Surat Rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Pakis, Nomor : 412.1/065/29.16.UPT/2015 Tanggal 28 Februari 2015 tentang Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak-Kanak (TK);
 4. Hasil Verifikasi/Penilaian Kelayakan pada tanggal 4 Maret 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pasal 1

Memberikan Ijin Operasional Pendirian Taman Kanak Kanak (TK) Pertiwi Krembyungan yang beralamat di Dusun Krembyungan, Desa Ketundan Kecamatan Pakis, Kabupaten Magelang untuk mulai menyelenggarakan pendidikan pada tahun Pelajaran 2014/2015.



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
KECAMATAN PAKIS
DESA KETUNDAN

Surat Pernyataan-Ketep Pas Krt 001/001/05155

Magelang, 27 November 2014

nomor: 800/107/20160825/2013

np :

:Pend iri dan penyelenggara
TK PE RTIWI KREMBYUNGAN

Kepada Yth:

Kepala

TK PERTIWI KREMBYUNGAN

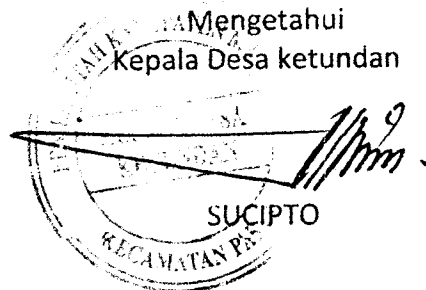
Bersa ma ini di sampaikan dengan hormat menanggapi surat dari pendidikan

PERTIWI KREMBYUNGAN tanggal . 01 Januari 2013 perihal ;pendirian dan penyelenggaraan
PERTIWI K REMBYUNGAN yang berdomisili di Krembyungan pada prinsipnya kami selaku
Dala Desa r menyetujui adanya kegiatan tersebut.

Untuk itu agar penyelenggara benar-benar bertanggung jawab dalam asuhanya.

Demi kian untuk menjadikan periksa

Mengetahui
Kepala Desa ketundan



mbusan di sampaikan kepada Yth :

1. Bapak Camat Pakis
2. ARSIP